Arsitektur Investasi Pemerintah

Tata Kelola & Ekosistem Special Mission DJPb

Direktorat Jenderal Perbendaharaan | Buku Panduan Visual

NotebookLM

Arsitektur Finansial Negara

APBN & Kekayaan Negara
SPECIAL MISSION: INVESTASI JANGKA PANJANG
Pilar 1: Manfaat Ekonomi
Nilai tambah finansial (Dividen, Bunga, Capital Gain) & stimulus sektor strategis.
Pilar 2: Manfaat Sosial
Penyediaan lapangan kerja, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas hidup.
Pilar 3: Manfaat Lainnya
Keuntungan di luar aspek ekonomi dan sosial.

Filosofi Dasar: **Menjamin kebahagiaan terbesar bagi rakyat (*the greatest happiness of the greatest number*) – Jeremy Bentham.**

NotebookLM

EKOSISTEM TATA KELOLA INVESTASI: CHECK-AND-BALANCE

Regulator
Menteri Keuangan
Menetapkan kebijakan umum, regulasi, dan Pernyataan Kebijakan Investasi Pemerintah (PKIP).
Supervisor
Komite Investasi Pemerintah (KIP)
Mengawasi pengelolaan, memberi rekomendasi, dan menyusun rencana strategis.
Operator
Operator Investasi Pemerintah (OIP)
Eksekusi operasional (Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban).

NotebookLM

Governance Wheel

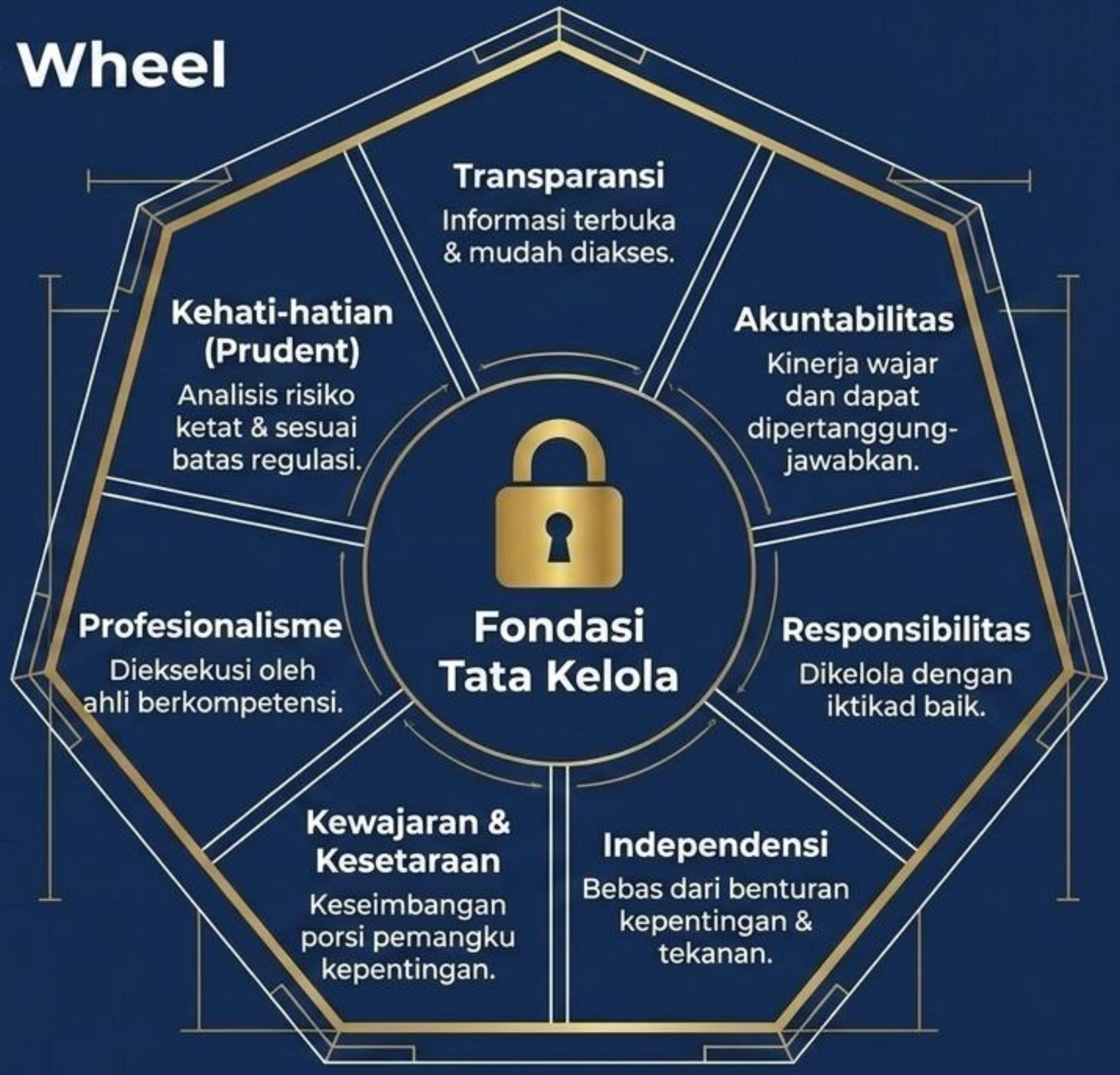

NotebookLM

APBN
Pengeluaran pembiayaan bagian anggaran BUN (disetujui DPR).
Imbal Hasil
Reinvestasi dari keuntungan investasi sebelumnya.
Pendapatan Layanan/Usaha
Hasil dari aktivitas operasional OIP.
Hibah
Dana pemberian pihak lain yang sah.
Sumber Lain yang Sah
Termasuk putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Dana Investasi Pemerintah: Bahan bakar untuk mencapai Welfare State
NotebookLM

Saham (*Equity*)

Karakteristik: Penyertaan modal mayoritas pada emiten berkapitalisasi besar (indeks LQ45).

Potensi:
Dividen, Capital Gain.

Risiko:
Capital Loss, Likuidasi.

Surat Utang (*Bonds*)

Karakteristik: Surat berharga dari entitas resmi. Harus berpredikat investment grade.

Contoh:
Surat Utang Negara (SUN), SBN, Sukuk, Obligasi FR.

Investasi Langsung (*Direct Investment*)

Karakteristik: Investasi pada aset riil/faktor produksi.

Bentuk:
Pemberian pinjaman, Equity/Quasi-Equity Participation (Non-permanen), Profit/Revenue Sharing.

NotebookLM

Menteri Keuangan
(Pemberi Mandat)

Komite Investasi Pemerintah (KIP)
Sang Supervisor Ekosistem

Diketuai oleh Dirjen Perbendaharaan.
Anggota: Eselon I K/L, Auditor Internal, Tenaga Ahli.
Sidang minimal 2x setahun.

Unit Kerja Pembantu (UKP KIP)

Entitas: Direktorat Sistem Manajemen Investasi (SMI).
Peran: Perpanjangan tangan KIP, menyusun PKIP, evaluasi, dan rekomendasi harian.

NotebookLM

Syarat Wajib Menjadi Mesin Penggerak (OIP)

Tata Kelola Investasi:
Kebijakan dan prosedur yang terstandardisasi.

Manajemen Risiko: Sistem mitigasi risiko operasional dan pasar yang teruji.

Teknologi Informasi: Infrastruktur IT pendukung eksekusi dan pelaporan.

Unit Pelaksana Khusus: Memiliki unit khusus perumusan, pengawasan, dan evaluasi strategi.

Sertifikasi Profesional (Wajib): Minimal 1 personel dengan lisensi Wakil Manajer Investasi (WMI) dan/atau Chartered Financial Analyst (CFA).

NotebookLM

Data per Semester I 2025

BLU Pengelola Dana (Badan Layanan Umum)

- Pusat Investasi Pemerintah (PIP)
- Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit **(BPDPKS)**
- Lembaga Pengelola Dana Pendidikan **(LPDP)**
- Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional **(LDKPI)**
- Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup **(BPDLH)**

BHL (Badan Hukum Lainnya)

- Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat **(BP Tapera)**

BUMN (Badan Usaha Milik Negara)

- Perum BULOG

NotebookLM

Perbedaan Unsur Penilaian Kelayakan OIP

BLU Pengelola Dana

Mengajukan permohonan ke KIP.

5 Unsur Penilaian

- (1) Kinerja keuangan & layanan
- (2) Kesesuaian tujuan investasi
- (3) Pengalaman di bidang investasi
- (4) Kelembagaan
- (5) Ketersediaan dana

BUMN atau BHL

Wajib memiliki **alokasi dana investasi** dalam **APBN** terlebih dahulu.

3 Unsur Penilaian

- (1) Kinerja dan kesehatan lembaga
- (2) Tujuan investasi
- (3) Pengalaman spesifik di bidang penugasan

NotebookLM

Eksekusi Investasi: Aturan Main (Golden Rules)

Langkah 1: Otoritas Tersertifikasi
Langkah 2: Analisis Kertas Kerja
Langkah 3: Pemilihan Manajer Investasi (MI)
Langkah 4: Pembukaan Rekening Kustodian

Eksekusi hanya boleh dilakukan oleh tim dengan lisensi WMI/CFA.

Wajib melakukan mitigasi risiko (pasar, likuiditas, operasional) dan dokumentasi keputusan.

Opsional. OIP dapat mengalihdayakan eksekusi kepada MI pihak ketiga melalui seleksi ketat.

Aset tidak disimpan sendiri, melainkan di Bank Kustodian untuk keamanan.

NotebookLM

Kriteria Manajer Investasi (MI)

- Izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Nihil sanksi pembatasan/pembekuan dari OJK.
- **Berpengalaman** mengelola dana **minimal Rp 5 Triliun** saat penunjukan.
- Rekam jejak bersih (5 tahun terakhir) bagi wakil manajer.

Kriteria Bank Kustodian

- Berstatus sebagai Bank Umum.
- Izin usaha kustodian resmi dari OJK.
- Kondisi keuangan minimal "Cukup Sehat" selama 12 bulan terakhir tanpa jeda.

NotebookLM

Siklus Akhir Investasi: Divestasi & Distribusi Hasil

Pemicu Divestasi (Triggers)

- Telah jatuh tempo.
- Terjadi peningkatan risiko pasar (mitigasi).
- Perintah langsung dari KIP.

Dana Hasil Divestasi + Imbal Hasil (Neto)

Reinvestasi

Diputar kembali oleh OIP untuk investasi baru.

RIBUN

Disetorkan ke Rekening Investasi Bendahara Umum Negara.

Kas Negara

Disetor langsung ke Kas Umum Negara untuk postur APBN.

NotebookLM

Laporan Periodik

OIP wajib menyampaikan laporan Triwulanan kepada KIP dan Laporan Semesteran/Tahunan kepada Menkeu & BPK.

Audit & Pengawasan

KIP memiliki kewenangan pemeriksaan khusus sewaktu-waktu.

Pengawasan berlapis dan **pelaporan presisi** memastikan setiap Rupiah yang diinvestasikan OIP kembali pada tujuan awalnya: **Membangun fondasi ekonomi, sosial, dan kesejahteraan bangsa.**

NotebookLM